

Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Lisma

Hukum Pidana, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail : Lislisma10@gmail.com

Abstract

This study discusses diversion as a non-litigation case resolution model that is in line with the ideals of the constitutional state, Pancasila. The research methodology used is normative legal research using three types of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the analytical approach. The results showed that, in order to realize restorative justice, the law enforcement apparatus must strive for diversion at the level of investigation (Police), prosecution (Attorney) and case examination in court (Judge). However, its implementation is only recognized in the Juvenile Criminal Justice System which is intended for children who violate the law (ABH) with three conditions, namely the threat of criminal sanctions under seven years, not recidivist and there must be an agreement between the perpetrator and the victim. Based on this concept, diversion must also be applied to the crime of minor robbery to fulfill the requirements, considering that the restorative aspects of justice and correctional institutions and land houses have exceeded the capacity limit.

Keywords: *Diversion; Children; theft*

Abstrak

Kajian ini membahas diversi sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara non litigasi yang selaras dengan cita negara hukum Pancasila. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan, demi terwujudnya *restorative justice*, maka proses diversi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada level penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) dan pemeriksaan perkara di pengadilan (Hakim). Namun, implementasinya hanya diakui dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tiga syarat yaitu ancaman sanksi pidananya dibawah tujuh tahun, bukan residivis dan harus ada kesepakatan antara pelaku dan pihak korban. Berpijak pada konsep ini, diversi seharusnya dapat pula diterapkan pada tindak pidana pencurian ringan apabila memenuhi syarat, mengingat aspek *restorative justice* dan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan telah melebihi batas kapasitas.

Kata Kunci: *Diversi; Anak; Pencurian*

A. Latar Belakang

Restitutio in integrum, hukum harus memainkan fungsinya di dalam masyarakat sebagai sarana penyelesaian konflik dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kebenaran dan keadilan. Sebagaimana asas tersebut, dalam upaya menanggulangi tindak pidana, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan *criminal policy*. *Criminal policy* merupakan usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana baik melalui sarana litigasi maupun non litigasi¹.

Kedua sarana tersebut, litigasi dan non litigasi merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dan menguatkan dalam menanggulangi kejahatan.² Sejauh ini, ada dua jenis pendekatan dalam menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat, yaitu melalui pendekatan refresif, bagaimana menghukum pelaku kejahatan dan atau melalui pendekatan preventif, bagaimana mengantisipasi dan mencegah terjadinya kejahatan.

Berpijak pada pendekatan refresif, berdasarkan teori pemidanaan *absolute (Vergeldings Theorieen)* pada awalnya tujuan pemidanaan hanya terbatas kepada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Akan tetapi dalam perkembangannya hingga saat ini terjadi pergeseran paradigma teori pemidanaan dimana pelaku dan korban diposisikan sebagai subyek dari sistem peradilan pidana. Sehingga hak daripada pelaku dan korban tidak terabaikan dalam proses penyelesaian perkara (*proses due control model*).³ Menurut Eva Achjani Zulfa, ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma pemidanaan, yaitu adanya perkembangan teori Hak Asasi Manusia, pergeseran paradigma masyarakat

¹ Satriadi, "Delik Santet Dalam Konstruksi RUU-KUHP," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (July 16, 2020): 123–37, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.807>.

² Nur Rochaeti, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH) Universitas Diponegoro, Semarang, jilid 37, No. 4, hlm 240

³ Philip P. Phurpura. *Criminal Justice an Introduction*. Butterworth-Heinemann.1997. Washington. hlm.9

terhadap kejahatan, dan perubahan pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan itu sendiri.⁴

Ketiga faktor ini juga telah mempengaruhi *Criminal Policy* di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan pidana anak yang mengakomodir ketentuan diversi. Dengan adanya materi muatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak⁵ maka anak yang melakukan tindak pidana dapat saja tidak dijatuhi pidana penjara dan terhadap kasusnya dapat dilakukan diversi. Pasal 1 angka 7 UU Sistem peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁶. Disamping itu, Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice* sehingga baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan wajib pula dilakukan upaya diversi bagi setiap anak pelaku tindak pidana.⁷ Dengan dilakukannya diversi, maka apa yang menjadi kepentingan korban dan pelaku dapat dipertemukan dan dimungkinkan tercapai proses perdamaian antara para pihak.

Apabila mengkaji dasar pemikiran dan tujuan daripada penerapan diversi dalam undang-undang peradilan anak, maka tidak menutup kemungkinan proses diversi tersebut dapat pula diterapkan didalam sistem peradilan pidana, terutama pada kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan seperti pencurian. Dari perpektif yuridis, pemberlakuan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum memang belum diatur secara implisit dalam undang-undang yang ada saat ini, baik dalam KUHP maupun dalam RKUHP begitu pula peraturan perundang-undangan lainnya. Olehnya itu, hal ini penting untuk dikaji lebih jauh, sebab berdasarkan data statistik kriminal 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

⁴ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 No. 3 Juli –September 2006, hal 393

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

⁷ *Ibid*, Pasal 5 Ayat 3

menyebutkan bahwa selama periode 2011-2018 jenis kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Indonesia.⁸ Dengan angka kejahatan paling tinggi, tentu pula kejahatan pencurian menjadi salah satu penyumbang tingginya angka penghuni lapas sehingga menyebabkan terjadinya *overcrowded* (*over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tanah*). Selain itu pula, proses penegakan hukum di Indonesia seakan mati suri yang kehilangan aspek keadilan dan moralitas, dan lebih berorientasi pada legalitas formal sebagaimana tertuang dalam undang-undang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis serta mendeskripsikan kebijakan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan. Oleh karena itu maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan penjelasan secara komprehensif terkait hal tersebut, baik dalam KUHP, RKUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan⁹. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah studi pustaka yang bersumber bahan hukum primer dan sekunder seperti KUHP, RKUHP, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, laporan-laporan penelitian, internet, surat kabar, dan buku atau artikel ilmiah.

C. Pembahasan

1. Dasar Filosofis Diversi

a. Diversi secara historis

Sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebenarnya konsep diversi sudah

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, BPS RI, Jakarta hal. 29,

⁹ Jumriani Nawawi, Irfan Amir, and Muljan, “Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 141–55.

ada sebelum tahun 1960. Hal ini dibuktikan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*) yang merupakan contoh daripada diversifikasi dalam tataaturan teori. Namun prakteknya telah dilaksanakan di beberapa negara bagian seperti di Victoria Australia pada tahun 1959 kemudian diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹⁰

Diversifikasi memiliki makna pengalihan, dimana penerapan diversifikasi disebabkan kemauan menghindari efek negatif terhadap psikologis, perkembangan, dan masa depan anak karena menghadapi persoalan hukum begitu pula keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi telah diakui secara internasional sebagai cara yang terbaik bahkan di beberapa negara diversifikasi biasa dilakukan bukan hanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tapi tindak pidana lainnya.¹¹ Penerapan diversifikasi sebenarnya dimiliki oleh aparat penegak hukum baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang disebut diskresi. Diskresi merupakan cara yang dilakukan oleh kepolisian, biasa diterapkan apabila kasus tersebut dianggap ringan dan ada kemauan diantara kedua belah pihak untuk sepakat melakukan perdamaian. Diskresi dan diversifikasi secara substansial merupakan dua istilah sebenarnya sama, yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana melalui jalur non litigasi.

Konsep diversifikasi diterapkan terhadap anak yang berhadapan hukum karena anak merupakan aset bangsa dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk kehidupannya, disisi lain tujuan daripada pemidanaan yaitu untuk membina warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana untuk kembali menjadi warga yang baik dan benar. Proses peradilan pidana terhadap anak lebih cenderung menimbulkan efek negatif daripada kebaikan. Karena apabila melalui jalur peradilan maka secara pasti pengadilan akan mengeluarkan putusan, tentunya akan memberikan stigmatisasi negatif terhadap anak jika putusan

¹⁰ <http://www. Marlina, 2008,penerapan konsep diversiterhadap anak pelakutindak dalam sistem peradilan pidana anak, akses pada tanggal 28 april 2016 pukul 21.40 wib.>

¹¹ Rohma bisri median, 2015, skripsi, diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi kasus terhadap penetapan diversifikasi dalam peradilan anak di kabupaten sleman).

pengadilan menyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukannya. Imbasnya masyarakat akan mencap anak yang tidak baik seperti anak dianggap jahat. Sehingga lebih baik jalur yang ditempuh adalah diluar pengadilan yaitu melalui diversi. Sistem yang digunakan diluar pengadilan dan mengembalikan anak ke keluarganya untuk dibina agar supaya tidak mengulangi perbuatannya.

b. Filosofi lahirnya diversi dalam di indonesia

Filosofis adalah kaedah hukum yang lahir sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum dalam masyarakat sebagai nilai laku hidup secara positif dalam falsafah hidup masyarakat. Falasafah hidup bangsa Indonesia adalah pancasila, dimana merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹² Diversi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana. Masyarakat Indonesia berdasar sila-sila pancasila, maka masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat religius, manis, utuh dan bersatu, masyarakat kekeluargaan dan masyarakat yang adil. Pada sistem peradilan anak diversi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, jika program diversi yang memberikan beban kewajiban kepada pelaku sebagai akibat perbuatannya. Ide diversi dapat sebagai sarana penyelesaian konflik dalam bentuk perdamaian ataupun restitusi korban, dalam bentuk pembebanan ganti kerugian secara damai kepada korban. Dengan pemberian ganti kerugian kepada korban, hal ini sebagai beban dan sebagai akibat dari perbuatannya, dan pihak korban mendapatkan haknya dan rasa keadilan lebih didapatkan

Tujuan program diversi mengandung aspek-aspek nilai dasar tentang kemanusiaan, kerjasama dan perdamaian, untuk menghindari stigma pada anak, sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang orang tua dalam bimbingan anak, merupakan wujud peran serta masyarakat (kebersamaan) dalam dukungan pembinaan anak. Tujuan program diversi ini selaras dengan ideologi masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bahwasanya negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹² Wahyudi setya, 2011, implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia, genta publishing, yogyakarta, hlm, 79.

darah Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Secara Diversi

a. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur didalam Pasal 362 KUHP, berbunyi:¹³

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Tindak pidana pencurian pada pasal 362 KUHP merupakan delik biasa. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah: (i) Mengambil; (ii) Barang; (iii) Milik orang lain seluruhnya atau sebagian; (iv) Tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya; (v) Bermaksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut.

Pengaturan Pasal 362 KUHP tersebut, barang yang diambil bukan berada dibawah kekuasaan pelaku, apabila barang tersebut sudah dikuasai sebelumnya oleh pelaku dengan sepengetahuan pemiliknya, maka tindak pidana tersebut bukan pencurian, tapi merupakan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu:¹⁴ Unsur subjektif yaitu ada maksud oleh pelaku pencurian untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektifnya yaitu (i) Barangsiapa, maksudnya adalah sipapun tanpa terkecuali. (ii) Mengambil, ada barang yang diambil secara melawan hukum yang merupakan bukan haknya, (iii) .Sesuatu benda, barang tersebut berupa benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan (iv) Baik hanya sebagian atau seluruhnya karena benda tersebut milik orang lain bukan haknya.

¹³ Ktab undang-undang hukum pidana, 2008, citra media wacana, Jakarta, hlm, 122.

¹⁴ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm.2

Berdasarkan Pasal 362 KUHP tidak secara tegas menyebutkan apakah pencurian yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, meskipun demikian, dalam perumusan delik, menyiratkan bahwa suatu pencurian tidak akan bisa dilakukan secara tidak sengaja, karena terdapat unsur maksud, niat, atau tujuan dari pelaku.

Pengaturan mengenai perbuatan pidana pencurian dengan ancaman pemberatan selanjutnya bisa ditemukan pada Pasal 363 KUHP, dan Pasal 365 KUHP. Adapun pidana pencurian pada Pasal 363 KUHP berbunyi:¹⁵

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak;
 - (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
 - (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila tindak pidana pencurian yang hukumannya diperberat, unsur-unsur tindak pidananya (subjektif dan objektif) sama dengan unsur-unsur yang diatur dalam tindak pidana pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP. Perbedaan kualifikasi perbuatannya adalah karena dilakukan pada saat-saat darurat, dilakukan secara

¹⁵ *Ibid.*

bersama-sama, dilakukan dengan kekerasan, dan atau dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan yang seharusnya menjaga barang tersebut.

KUHP selain mengatur perbuatan pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan perbuatan pidana pencurian disertai pemberatan (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) juga mengatur mengenai perbuatan pidana pencurian ringan. Pencurian ringan merupakan pencurian yang unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, namun terdapat hal-hal tertentu yang menyebabkan ancaman pidananya diringankan.

Tindak pidana pencurian ringan didalam KUHP terdapat pada Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP. Pengertian pencurian ringan disini merupakan pencurian yang dilakukan oleh keluarga. Hal ini diatur dalam Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian oleh keluarga merupakan delik aduan, yang artinya tidak akan dilakukan proses penuntutan tanpa adanya aduan dari keluarga yang dirugikan. Pasal 364 KUHP berbunyi:¹⁶ Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

b. Proses penyelesaian dengan cara diversi

Penyelesaian secara diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan secara musyawarah mufakat dengan mempertemukan diantara kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan perdamaian dimana pihak mediator aparat penegak hukum. Diversi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan *restorative justice* yaitu upaya memperbaiki kembali kedua belah pihak. Tentunya hal ini dirasakan lebih adil baik dari pihak korban begitu pula pelaku, karena ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan perkaranya. Upaya penyelesaian ini dilakukan dengan keikhlasan, ketenangan, ketentraman serta

¹⁶ *Ibid.*

kerukunan agar musyawarah dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Musyawarah mufakat merupakan hal yang ingin dicapai oleh diversi sebagaimana cara ber hukum masyarakat Indonesia dengan cara musyawarah.

c. Diversi pada tahap penyidikan

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan pada setiap tingkatan peradilan pidana anak baik ditingkat kepolisian, kejaksaan/ penuntutan umum dan di tingkat pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Kepolisian sebagai lembaga pemerintahan dan juga mitra masyarakat yang paling dekat dan merupakan pintu pertama diversi dapat dilakukan agar masyarakat dapat memperkuat pola penyelesaian perkara secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

d. Diversi di tingkat kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum memiliki satu kesatuan dengan sub sistem yang lain guna mencapai tujuan hukum. Kejaksaan memiliki tugas untuk melakukan proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana, wewenang yang diberikan jaksa untuk melakukan diversi terhadap pelaku tidak pidana tidak ada dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan peraturan lainnya tidak ada secara eksplisit. Didalam undang-undang kejaksaan hanya *deponering* yang dimiliki oleh kejaksaan. *Deponering* terdapat dalam Pasal 35 huruf c berbunyi jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Meskipun belum ada peraturan pelaksana mengenai cara penyelesaian dan tata cara diversi pada tahap penuntutan, namun dalam praktek jaksa penuntut umum dapat menentukan cara penyelesaian dan tata cara diversi dengan berdasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 2 tahun 2012 tentang diversi. Namun secara substansial konsep diversi sama dengan *deponering*, hanya bahasanya saja yang berbeda.

e. Diversi di Tingkat Pengadilan

Diversi di tingkat pemeriksaan persidangan pada pengadilan sangat memerlukan peran serta hakim sebagai fasilitator dan mediator karena tentu para pihak sudah menjalani proses diversi pada tahap sebelumnya (penyidikan dan penuntutan), maka dari itu hakim harus melakukan pemeriksaan secara intensif dan usaha maksimal agar diversi pada tahap ini berhasil. Hakim harus memiliki pengalaman dan mengetahui psikologi metode serta cara diversi dengan baik agar supaya tujuan daripada diversi dapat tercapai. Waktu pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh hakim yakni 7 hari setelah hakim tersebut ditunjuk oleh pengadilan yang ditandai dengan berkas perkara yang diterima oleh hakim anak. Maka dalam waktu 7 hari diversi tersebut harus dilaksanakan.

f. Diversi dan Pencurian ringan

Jika kita merujuk pada perbandingan diversi di beberapa negara seperti Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Mereka mempunyai jalur diversi di sistem peradilanannya, namun ada beberapa perbedaan upaya diversi seperti di Indonesia, Malaysia dan Philipina memposisikan kepentingan pelaku anak dan korban secara merata sehingga pelaku dan korban diutamakan oleh Negaranya.

Tabel 1.
Perbandingan Diversi antara Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina
dapat kita lihat sebagai berikut:

	Indonesia	Malaysia	Filiphina
Undang-Undang	UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA	<i>Child Act</i> 2001 Malaysia	<i>Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344)</i> Fhiliphina
Usia	12-18	10-18	7-16
Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan diversi	Pidana dengan hukuman dibawah 7 Tahun dan tidak residivis. (Pasal 7 ayat (2))	semua jenis pidana selain hukuman mati (section 11 (5))	Semua bentuk pidana (section 4 (i) dan section 4 (q))

Persetujuan Diversi	a. Pidana Pelanggaran b. Tindak pidana ringan c. Tindak pidana tanpa korban d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 ayat (2))	Dilaksanakan pada setiap proses diversi (section 86 (5))	Dilaksanakan pada setiap proses diversi (section 23)
Kelemahan Diversi Pada Tiap-Tiap Negara	Tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan residivis (Pasal 7 ayat (2))	Diversi tidak dapat diberikan kepada pelaku anak yang diancam dengan hukuman mati (section 11 (5))	Untuk ancaman hukuman diatas 6 tahun penjara, diversi hanya dapat dilakukan dimuka persidangan. Section 23 (3)

Sumber: Data diolah oleh penulis

Kebijakan diversi sebagai langkah upaya untuk mendorong *restoratif justice* membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan termasuk ditingkat Negara maupun masyarakat. Negara Indonesia masih perlu didorong untuk memperbaiki formulasi undang-undang berkaitan diversi agar perlindungan dan pengutamaan terhadap korban dan pelaku tidak terjadi diskriminasi. Hal yang paling pokok dari adanya diversi ialah pendekatan *restorative justice*. Dari tabel di atas diversi tidak sepenuhnya dapat diberlakukan pada tindak pidana ringan karena nilai kerugian hanya dapat diberlakukan di atas UMP.

Pada teori hukum pidana seyogianya harus ada integrasi antara kebijakan penal dan non penal dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan *social defence* maka dalam hal ini sangat penting untuk memperhatikan dengan baik produk legislasi agar supaya undang-undang terdapat nilai keadilan dan kemanfaatan sehingga terjadi perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seyogyanya diversi dapat mencakup tindak pidana ringan karena tingkat perekonomian yang berbeda-beda sehingga, sekecil apapun kerugian si korban tetap akan berdampak pada kehidupannya seperti kerugian sebesar Rp. 300.000 akan berbeda dampaknya bagi korban tukang becak dan anggota legislasi.

D. Penutup

Diversi pada prinsipnya bagian cara penyelesaian perkara yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk musyawarah dan mufakat. Ide diversi dapat sebagai sarana penyelesaian konflik dalam bentuk perdamaian atau restitusi korban, dalam bentuk pembebanan ganti rugi secara damai kepada korban. Tujuan program diversi sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* mengandung aspek-aspek nilai dasar tentang kemanusiaan, kerjasama dan perdamaian, untuk menghindari stigma pada anak, sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang orang tua dalam bimbingan anak, merupakan wujud peran serta masyarakat (kebersamaan) dalam dukungan pembinaan anak. Diversi pada kasus tindak pidana pencurian ringan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 9 UU ayat (2) seyogyanya mengalami perbaikan dengan merumuskan kembali kesepakatan pada proses diversi harus berdasarkan persetujuan korban namun hal tersebut tidak akan berlaku terhadap pidana bukan pelanggaran dan tidak menimbulkan korban yang dirugikan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.
- _____, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.1*, P.T. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Arianto Andi, 2005, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, cetakan ke empat Januari 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, BPS RI, Jakarta

- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Jumriani, Irfan Amir, and Muljan. “Problematisa Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 141–55.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Phurpura Philip P.. 1997 .*Criminal Justice an Introduction*. Butterworth-Heinemann. Washington.
- Poernomo Bambang , 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rochaeti Nur, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH) Universitas Diponegoro, Semarang, jilid 37, No. 4.
- Satriadi. “Delik Santet Dalam Konstruksi RUU-KUHP.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (July 16, 2020): 123–37. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.807>.
- Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, Malang.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 No. 3 Juli –September 2006, hal 393
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP